



Rapat Dengar Pendapat

DPR RI Komisi X
17 November 2022



Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA

Politeknik STIA LAN Jakarta

Evaluasi dan Rekomendasi Penyelenggaraan dan Tata Kelola Perguruan Tinggi dalam Perspektif Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga



Evaluasi

Kedudukan hukum Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi

Definisi sempit pendidikan kedinasan

Pembatasan ruang lingkup keilmuan PTKL

Kemitraan PTKL dengan Kemendikbud Ristek

Kedudukan Hukum PTKL

1

Keberadaan PTKL dan Pendidikan Kedinasan sebenarnya secara hukum masih diakui sampai pada era sebelum UU Sisdiknas No.20 tahun 2003

2

Terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan PTKL pada UU Sisdiknas dan turunannya.

3

UU Sisdiknas dan turunannya tidak mengakomodir maupun mengenal istilah perguruan tinggi kementerian/lembaga, melainkan hanya PTN dan PTS. PTN didefinisikan sebagai perguruan tinggi yang didirikan Pemerintah.

4

Muncul wacana pengesahan RPP PTKL, padahal pada UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, PTKL belum diakomodir

Apakah PTKL termasuk PTN?



Definisi Sempit Pendidikan Kedinasan

Menurut pasal 29 ayat (1) UU Sisdinkas **pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen**. Berdasarkan penjelasan pasal 15, **pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus**. Pengaturan ini kemudian diturunkan menjadi PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan

Dengan adanya definisi tersebut maka pendidikan kedinasan telah dipersempit dari yang semula dapat dilakukan pada tiap jenis pendidikan termasuk pendidikan tinggi menjadi sebatas pendidikan tinggi dalam hal pendidikan profesi yang hanya dapat ditempuh setelah program sarjana.

Definisi Sempit Pendidikan Kedinasan

Segala jenis dan/atau jenjang pendidikan di luar pendidikan profesi tidak dapat dikategorikan sebagai pendidikan kedinasan. Sementara yang terjadi di lapangan terdapat perguruan tinggi yang secara kelembagaan berada di bawah Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan program akademik, profesi maupun vokasi.

Pada praktiknya, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 sama sekali tidak berjalan.

Pembatasan Ruang Lingkup PTKL


1. Pada draft RPP PTKL terakhir ruang lingkup keilmuan PTKL dibatasi menjadi harus “teknis dan spesifik”
2. Sebagian PTKL memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan keilmuannya masing-masing. Sebagai contoh LAN telah mengembangkan studi dalam bidang Ilmu Administrasi sejak tahun 1960.
3. Kesamaan program studi, antara PTKL dengan PTN maupun PTS bukan menjadi hal yang relevan untuk dipermasalahkan mengingat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang berdasarkan hasil sensus tahun 2020, dimana hanya sebesar 8,5% dari masyarakat Indonesia yang berhasil lulus perguruan tinggi.
4. Kami berpendapat, selama Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Indonesia belum setara dengan negara-negara maju, maka selama itu pula peran PTKL masih relevan dan diperlukan.

Pembatasan Ruang Lingkup PTKL

Dalam beberapa forum bersama yang diadakan Kemendikbud Ristek bersama PTKL, terutama dari pernyataan staf ahli Kemendikbud Ristek, kami menangkap kesan seolah-olah PTKL diposisikan sebagai saingan dari PTN dan PTS. Bahwa seolah-olah bahwa dunia pendidikan tinggi adalah “industri” dan keberadaan PTKL di “industri” tersebut sudah tidak dibutuhkan karena akan meningkatkan persaingan.

Menurut kami, pendidikan adalah hak warga negara. Sebaiknya, sumber daya, baik yang dimiliki Kemendikbud Ristek, K/L lain, maupun swasta diarahkan untuk memenuhi hak masyarakat atas pendidikan tinggi, khususnya untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang **berkualitas dan terjangkau**.

Kemitraan PTKL dengan Kemendikbud Ristek



- Dalam beberapa tahun terakhir PTKL telah berupaya untuk mematuhi aturan Kemendikbud Ristek sebagai regulator salah satunya adalah melalui perbaikan peringkat akreditasi. Beberapa diantaranya telah berhasil meraih Akreditasi A atau Unggul.



- Sayangnya, PTKL masih belum dilibatkan pada program-program Kemendikbud Ristek terkait pendidikan tinggi.



- PTKL juga jarang dilibatkan pada pembahasan kebijakan pendidikan tinggi khususnya UU Sisdiknas. Pada RPP PTKL, pembahasan bersama dengan PTKL dilaksanakan dengan fasilitasi oleh Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan baru diadakan setelah adanya permintaan dari PTKL.

Rekomendasi

Mengadakan revisi UU Sisdiknas dengan melibatkan PTKL, dimana perubahan tersebut kami harapkan dapat:

Mengakui keberadaan PTKL sebagai salah bentuk perguruan tinggi yang memiliki corak pendidikan kedinasan maupun non kedinasan.

Mendefinisikan kembali “Pendidikan Kedinasan” sesuai dengan yang terjadi selama ini.

Kami berharap ruang lingkup keilmuan PTKL tidak dibatasi menjadi harus “teknis dan spesifik”

Kami memahami peran Kemendikbud Ristek sebagai regulator di bidang pendidikan. Oleh karena itu, kami berharap dapat menjalin kemitraan yang baik dengan Kemendikbud Ristek dengan semangat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau.



Thank You